



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 21 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan

Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 September 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsir, S.H., dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru Dirampas untuk dirusak.
4. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID** pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dimana Terdakwa yang sedang mengerjakan atau merenovasi rumah di daerah Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, didatangi oleh Sdr. Samma (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama – sama, sesaat sebelum mengkonsumsi shabu, Sdr. Samma (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) gram narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Samma (DPO), selesai Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, Sdr. Samma (DPO) menyerahkan lagi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat sekitar setengah gram, yang pada saat itu Sdr. Samma (DPO) mengatakan jika shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai obat agar tidak mudah Lelah saat bekerja, kemudian Terdakwa membawa pulang shabu tersebut dan menyimpannya di halaman rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa mendatangi saksi M. Rusli Alias Ucci Bin M. Said di kediamannya yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan maksud ingin bertemu karena Saksi M. Rusli baru pulang dari Provinsi Kalimantan, setelah lama berbincing, tiba – tiba Saksi M. Rusli ingin mengkonsumsi shabu bersama, dimana Saksi M. Rusli bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki kenalan yang menjual shabu, lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki kenalan (pada saat itu Terdakwa teringat shabu yang diperoleh dari Sdr. Samma (DPO)), sehingga Saksi M. Rusli memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil shabu yang disimpan di halaman rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Saksi M. Rusli dan mengkonsumsi shabu bersama, selesai mengkonsumsi shabu, Saksi M. Rusli mengatakan “ada kau kenal orang yang sediakan shabu? Kalau ada berikan saja saya shabunya nanti saya yang putar (edar)”, kemudian Terdakwa mengatakan “ada saya kenal di daerah desa dampang kalau kau mau saya kasi kenal” lalu Saksi M. Rusli mengatakan “iyo.. coba di tes dulu barangnya, berapa harga per gramnya? Rencana mau saya juga mau edar” dan Terdakwa mengatakan “harganya sekitar Rp. 1.500.000,- per gram”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, Terdakwa kembali kerumahnya dan membawakannya shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar setengah gram, namun saat Terdakwa berikan kepada Saksi M. Rusli, Terdakwa mengatakan jika bahwa berat shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram, saat itu terdakwa memberikan dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi M. Rusli menerima dengan tangan kanannya, dimana perjanjian Terdakwa dengan Saksi M. Rusli adalah jika shabu habis terjual barulah Terdakwa diberikan untungnya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 08 September 2023, Terdakwa menghubungi saksi M. Rusli menanyakan apakah shabu yang Terdakwa berikan sudah habis terjual, dan Saksi M. Rusli mengatakan "baru sedikit yang terjual";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar jam 01.00 wita Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang mengatakan jika telah mengamankan Saksi M. Rusli berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi, Saksi M. Rusli mendapatkan shabu dari Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui hal tersebut dan pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan di Polres Bulukumba;
- Bahwa berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 3857/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.KES.. Komisaris Besar Polisi Nrp : 73050637 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram dengan nomor barang bukti 7525/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik habis untuk pemeriksaan dengan nomor barang bukti 7527/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 7525/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram adalah benar positif Metamfetamina, Barang Bukti dengan nomor 7527/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RAYSID adalah Positif Narkotika.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahwa Metamfetamina

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID** pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dimana Terdakwa yang sedang mengerjakan atau merenovasi rumah di daerah Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, didatangi oleh Sdr. Samma (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama – sama, sesaat sebelum mengkonsumsi shabu, Sdr. Samma (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) gram narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Samma (DPO), selesai Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut, Sdr. Samma (DPO) menyerahkan lagi 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan berat sekitar setengah gram, yang pada saat itu Sdr. Samma (DPO) mengatakan jika shabu tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai obat agar tidak mudah Lelah saat bekerja, kemudian Terdakwa membawa pulang shabu tersebut dan menyimpannya di halaman rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa mendatangi saksi M. Rusli Alias Ucci Bin M. Said kediamannya yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan maksud ingin bertemu karena Saksi M. Rusli baru

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Provinsi Kalimantan, setelah lama berbincing, tiba – tiba Saksi M. Rusli ingin mengkonsumsi shabu bersama, dimana Saksi M. Rusli bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki kenalan yang menjual shabu, lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki kenalan (pada saat itu Terdakwa teringat shabu yang diperoleh dari Sdr. Samma (DPO)), sehingga Saksi M. Rusli memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi kerumahnya untuk mengambil shabu yang disimpan dihalaman rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Saksi M. Rusli dan mengkonsumsi shabu bersama, selesai mengkonsumsi shabu, Saksi M. Rusli mengatakan “ada kau kenal orang yang sediakan shabu? Kalau ada berikan saja saya shabunya nanti saya yang putar (edar)”, kemudian Terdakwa mengatakan “ada saya kenal di daerah desa dampang kalau kau mau saya kasi kenal” lalu Saksi M. Rusli mengatakan “iyo.. coba di tes dulu barangnya, berapa harga per gramnya? Rencana mau saya juga mau edar” dan Terdakwa mengatakan “harganya sekitar Rp. 1.500.000,- per gram”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, Terdakwa kembali kerumahnya dan membawakannya shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar setengah gram, namun saat Terdakwa berikan kepada Saksi M. Rusli, Terdakwa mengatakan jika bahwa berat shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram, saat itu terdakwa memberikan dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi M. Rusli menerima dengan tangan kanannya, dimana perjanjian Terdakwa dengan Saksi M. Rusli adalah jika shabu habis terjual barulah Terdakwa diberikan untungnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 08 September 2023, Terdakwa menghubungi saksi M. Rusli menanyakan apakah shabu yang Terdakwa berikan sudah habis terjual, dan Saksi M. Rusli mengatakan “baru sedikit yang terjual”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar jam 01.00 wita Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian yang mengatakan jika telah mengamankan Saksi M. Rusli berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shau dan berdasarkan informasi, Saksi M. Rusli mendapatkan shabu dari Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui hal tersebut dan pihak kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti diamankan di Polres Bulukumba;
- Bahwa berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 3857/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.KES.. Komisaris Besar Polisi Nrp : 73050637 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram dengan nomor barang bukti 7525/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik habis untuk pemeriksaan dengan nomor barang bukti 7527/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 7525/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram adalah benar positif Metamfetamina, Barang Bukti dengan nomor 7527/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RAYSID adalah Positif Narkotika.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa **ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid yang berada di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar jam 23.30 wita, Saksi bersama tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Lel. Fadil yang sedang menguasai narkoba jenis shabu kemudian kami mengintrogasinya darimana ia memperoleh shabu tersebut, kemudian dijawab oleh Lel. Fadil bahwa shabu tersebut berasal dari Saksi M. Rusli alias Ucci Bin M. Said, sehingga dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga ditemukan pada diri Saksi Rusli 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang diakui berasal dari Terdakwa Ilham, sehingga Saksi bersama tim opsnal melakukan pengembangan pada diri Terdakwa Ilham di Jalan Pahlawan, dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 01.00 wita, saksi bersama tim opsnal mengamankan Terdakwa yang mengakui bahwa shabu yang ditemukan dalam diri Saksi Rusli adalah shabu yang berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lel. Samma, namun saat dilakukan pengembangan pada Lel. Samma, Saksi dan Tim Opsnal tidak berhasil menemukannya sehingga atas kejadian tersebut, Saksi Rusli dan Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusli memperoleh shabu dari terdakwa Ilham sehingga dilakukan pengembangan pada diri Terdakwa Ilham dan mengintrogasinya dari mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan jika shabu tersebut diperoleh dari Lel. Samma yang diberikan secara Cuma – Cuma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar undang – undang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa hanyalah Handphone milik Terdakwa, untuk barang bukti shabu, Saksi temukan pada diri Saksi M. Rusli, dimana Saksi M. Rusli memperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat interogasi awal menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat interogasi awal Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa Sdr. Samma (DPO) memberikan narkoba jenis shabu secara Cuma – Cuma kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan saat itu Terdakwa melakukan renovasi rumah milik Lel. Samma, kemudian Terdakwa dan Lel. Samma mengkonsumsi shabu bersama – sama, setelah itu Lel. Samma langsung memberikan Terdakwa shabu secara Cuma – Cuma sebagai ungkapan terimakasih telah membantu merenovasi rumah;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah untuk pemakai sebab shabu yang diberikan kepada Lel. M. Rusli belum terjual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid yang berada di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar jam 23.30 wita, Saksi bersama tim opsnel melakukan penangkapan terhadap Lel. Fadil yang sedang menguasai narkoba jenis shabu kemudian kami menginterogasinya darimana ia memperoleh shabu tersebut, kemudian dijawab oleh Lel. Fadil bahwa shabu tersebut berasal dari Saksi M. Rusli alias Ucci Bin M. Said, sehingga dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita di Jalan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Bangsa, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga ditemukan pada diri Saksi Rusli 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang diakui berasal dari Terdakwa Ilham, sehingga Saksi bersama tim opsional melakukan pengembangan pada diri Terdakwa Ilham di Jalan Pahlawan, dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 01.00 wita, saksi bersama tim opsional mengamankan Terdakwa yang mengakui bahwa shabu yang ditemukan dalam diri Saksi Rusli adalah shabu yang berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lel. Samma, namun saat dilakukan pengembangan pada Lel. Samma, Saksi dan Tim Opsional tidak berhasil menemukannya sehingga atas kejadian tersebut, Saksi Rusli dan Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa Saksi Rusli memperoleh shabu dari terdakwa Ilham sehingga dilakukan pengembangan pada diri Terdakwa Ilham dan menginterogasinya dari mana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dan Terdakwa menjelaskan jika shabu tersebut diperoleh dari Lel. Samma yang diberikan secara Cuma – Cuma;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar undang – undang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Saksi pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa hanyalah Handphone milik Terdakwa, untuk barang bukti shabu, Saksi temukan pada diri Saksi M. Rusli, dimana Saksi M. Rusli memperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat interogasi awal menanyakan apakah Terdakwa memiliki izin dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat interogasi awal Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengapa Sdr. Samma (DPO) memberikan narkoba jenis shabu secara Cuma – Cuma kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan saat itu Terdakwa melakukan renovasi rumah milik Lel. Samma, kemudian Terdakwa dan Lel. Samma mengonsumsi shabu bersama – sama, setelah

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Lel. Samma langsung memberikan Terdakwa shabu secara Cuma – Cuma sebagai ungkapan terimakasih telah membantu merenovasi rumah;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah untuk pemakai sebab shabu yang diberikan kepada Lel. M. Rusli belum terjual.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **M. RUSLI ALIAS UCCI BIN M. SAID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai saksi atas penangkapan seorang laki-laki yang bernama Ilham R als Pendi Bin Rasyid karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pada saat diamankan terdakwa sendirian dirumahnya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo Warna Biru tersebut adalah hp terdakwa yang digunakan untuk menghubungi saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Samma;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Samma;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Terdakwa mendatangi saya di kediaman saya yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan maksud ingin bertemu karena saya baru pulang dari Provinsi Kalimantan, setelah lama berbincang, tiba – tiba saya ingin mengkonsumsi shabu bersama, kemudian saya bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki kenalan yang menjual shabu, lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki kenalan), sehingga saya memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pergi, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah saya dan mengkonsumsi shabu bersama, selesai mengkonsumsi shabu, saya mengatakan “ada kau kenal

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sediakan shabu? Kalau ada berikan saja saya shabunya nanti saya yang putar (edar)”, kemudian Terdakwa mengatakan “ada saya kenal didaerah desa dampang kalau kau mau saya kasi kenal” lalu saya mengatakan “iyo.. coba di tes dulu barangnya, berapa harga per gramnya? Rencana mau saya juga mau edar” dan Terdakwa mengatakan “harganya sekitar Rp. 1.500.000,- per gram”;selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, Terdakwa kembali kerumah saya dan membawakannya shabu sebanyak 1 (satu) sachet, Terdakwa mengatakan jika berat shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram, saat itu terdakwa memberikan dengan menggunakan tangan kanan dan saya menerima dengan tangan kanannya, dimana perjanjian Terdakwa dengan saya adalah jika shabu habis terjual barulah Terdakwa diberikan untungnya; selanjutnya pada hari jumat tanggal 08 September 2023, Terdakwa menghubungi saya menanyakan apakah shabu yang Terdakwa berikan sudah habis terjual, dan saya mengatakan “baru sedikit yang terjual”;selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar jam 01.00 wita saya bersama Terdakwa diamankan pihak kepolisian terkait narkoba jenis sabu tersebut dan dibawa kepolres Bulukumba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya kepolisian melakukan penangkapan terhadap Fadil Als Bolla Bin Naling dan saya dan melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar jam 01.00 wita Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor polres Bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah dua kali memberikan narkoba jenis shabu kepada saya yakni yang pertama 1 pada tanggal 05 September 2023 dan yang kedua pada tanggal 7 September 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo Warna Biru adalah barang bukti yang kami amankan saat penangkapan Terdakwa Ilham R Als Pendi Bin Rasyid;
- Bahwa perjanjiannya terdakwa baru menerima uang penjualan setelah narkoba jenis sabu terjual dan saya baru memperoleh keuntungan dari penjualan sabu setelah sabu tersebut habis terjual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada berita acara pemeriksaan dikepolisian dan keterangan saya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini sebagai Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa diamankan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan hanya mengamankan 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo Warna Biru;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo Warna Biru tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Samma (DPO) secara cuma-cuma untuk dipakai bersama yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di daerah Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba,
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 Saya yang sedang mengerjakan atau merenovasi rumah di daerah Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, didatangi oleh Sdr. Samma (DPO) dan mengajak saya untuk mengkonsumsi shabu bersama – sama, sesaat sebelum mengkonsumsi shabu, Sdr. Samma (DPO) menyerahkan kepada saya 1 (satu) gram narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Sdr. Samma (DPO), selesai mengkonsumsi shabu tersebut, Sdr. Samma (DPO) menyerahkan lagi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat sekitar setengah gram, yang pada saat itu Sdr. Samma (DPO) mengatakan jika shabu tersebut diberikan kepada saya sebagai obat agar tidak mudah Lelah saat bekerja, kemudian saya membawa pulang shabu tersebut dan menyimpannya di halaman rumah saya yang berada di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Saya mendatangi saksi M. Rusli Alias Ucci Bin M. Said dikediamannya yang berada di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan maksud ingin bertemu karena Saksi M. Rusli baru pulang dari Provinsi Kalimantan, setelah lama berbincang, tiba – tiba Saksi M. Rusli ingin mengkonsumsi shabu bersama, dimana Saksi M. Rusli bertanya kepada saya apakah memiliki kenalan yang menjual shabu, lalu saya mengatakan jika saya memiliki kenalan (pada saat itu saya teringat shabu yang diperoleh dari Sdr. Samma (DPO)), sehingga Saksi M. Rusli memberikan saya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saya pergi kerumahnya untuk mengambil shabu yang disimpan dihalaman rumah saya, selanjutnya saya kembali kerumah Saksi M. Rusli dan mengkonsumsi shabu bersama, selesai mengkonsumsi shabu, Saksi M. Rusli mengatakan “ada kau kenal orang yang sediakan shabu? Kalau ada berikan saja saya shabunya nanti saya yang putar (edar)”, kemudian saya mengatakan “ada saya kenal di daerah desa dampang kalau kau mau saya kasi kenal” lalu Saksi M. Rusli mengatakan “iyo.. coba di tes dulu barangnya, berapa harga per gramnya? Rencana mau saya juga mau edar” dan saya mengatakan “harganya sekitar Rp. 1.500.000,- per gram”; selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, saya kembali kerumah Rusli dan membawakannya shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar setengah gram, namun saat saya berikan kepada Saksi M. Rusli, saya mengatakan jika berat shabu tersebut sekitar 1 (satu) gram,
- Bahwa Terdakwa memberikan dengan menggunakan tangan kanan dan Saksi M. Rusli menerima dengan tangan kanannya, dimana perjanjian Saya dengan Saksi M. Rusli adalah jika shabu habis terjual barulah saya diberikan untungnya; selanjutnya pada hari jumat tanggal 08 September 2023, Saya menghubungi saksi M. Rusli menanyakan apakah shabu yang saya berikan sudah habis terjual, dan Saksi M. Rusli mengatakan “baru sedikit yang terjual”; selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar jam 01.00 wita saya didatangi oleh pihak kepolisian dan mengamankan saya ke Polres Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi M. Rusli alias Ucci bin M. Said yakni yang pertama 1 pada tanggal 05 September 2023 dan yang kedua pada tanggal 7 September 2023;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merek Vivo Warna Biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sudah sempat menerima uang penjualan narkotika jenis sabu, karena perjanjiannya Saya baru menerima uang penjualan setelah narkotika jenis sabu terjual dan Rusli als Ucci baru memperoleh keuntungan dari penjualan sabu seteah sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa Sudah dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 3857/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.KES.. Komisaris Besar Polisi Nrp : 73050637 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram dengan nomor barang bukti 7525/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik habis untuk pemeriksaan dengan nomor barang bukti 7527/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 7525/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram adalah benar positif Metamfetamina, Barang Bukti dengan nomor 7527/2023/NNF berupa 1

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RAYSID adalah Positif Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid yang berada di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid oleh Anggota Kepolisian Resort Bulukumba atas penunjukan dari saksi M. Rusli alias Ucci Bin M. Said yang telah diamankan sebelumnya karena ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar jam 23.30 wita, Saksi Muhammad Arul dan Saksi Muhammad Nasir bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Lel. Fadil yang sedang menguasai narkotika jenis shabu kemudian diinterogasi oleh petugas darimana ia memperoleh shabu tersebut, kemudian dijawab oleh Lel. Fadil bahwa shabu tersebut berasal dari Saksi M. Rusli alias Ucci Bin M. Said, sehingga dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga ditemukan pada diri Saksi Rusli 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang diakui berasal dari Terdakwa Ilham, sehingga Saksi Muhammad Arul dan Saksi Muhammad Nasir bersama tim opsanal melakukan pengembangan pada diri Terdakwa Ilham di Jalan Pahlawan, dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 01.00 wita, Saksi Muhammad Arul dan Saksi Muhammad Nasir bersama tim opsanal mengamankan Terdakwa yang mengakui bahwa shabu yang ditemukan dalam diri Saksi Rusli adalah shabu yang berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lel. Samma, namun saat dilakukan pengembangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Lel. Samma, Saksi Muhammad Arul dan Saksi Muhammad Nasir bersama Tim Opsnal tidak berhasil menemukannya sehingga atas kejadian tersebut, Saksi Rusli dan Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar undang – undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Samma (DPO) memberikan narkoba jenis shabu secara Cuma – Cuma kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah melakukan renovasi rumah milik Lel. Samma, kemudian Terdakwa dan Lel. Samma mengkonsumsi shabu bersama – sama, setelah itu Lel. Samma langsung memberikan Terdakwa shabu secara Cuma – Cuma sebagai ungkapan terimakasih telah membantu merenovasi rumah;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setelah saksi M. Rusli menjual shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 3857/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.KES.. Komisaris Besar Polisi Nrp : 73050637 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram dengan nomor barang bukti 7525/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik habis untuk pemeriksaan dengan nomor barang bukti 7527/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 7525/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram adalah benar positif Metamfetamina, Barang Bukti dengan nomor 7527/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RAYSID adalah Positif Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai "*natuurlijk person*" orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid** sesuai identitasnya pada surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum atau orang yang dimaksud dalam perkara a quo sudah benar dan tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid yang berada di Jalan Pahlawan, Dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid oleh Anggota Kepolisian Resort Bulukumba atas penunjukan dari saksi M. Rusli alias Ucci Bin M. Said yang telah diamankan sebelumnya karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 08 September 2023, sekitar jam 23.30 wita, Saksi Muhammad Arul dan Saksi Muhammad Nasir bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Bulukumba melakukan penangkapan terhadap Lel. Fadil yang sedang menguasai narkoba jenis shabu kemudian diinterogasi oleh petugas darimana ia memperoleh shabu tersebut, kemudian dijawab oleh Lel. Fadil bahwa shabu tersebut berasal dari Saksi M. Rusli alias Ucci Bin M. Said, sehingga dilakukan pengembangan pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekitar pukul 00.00 wita di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sehingga ditemukan pada diri Saksi Rusli 7 (tujuh) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang diakui berasal dari Terdakwa Ilham, sehingga Saksi Muhammad Arul dan Saksi Muhammad Nasir bersama tim opsnal melakukan pengembangan pada diri Terdakwa Ilham di Jalan Pahlawan, dusun Ponci, Desa Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 01.00 wita, Saksi Muhammad Arul dan Saksi Muhammad Nasir bersama tim opsnal mengamankan Terdakwa yang mengakui bahwa shabu yang ditemukan dalam diri Saksi Rusli adalah shabu yang berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Lel. Samma, namun saat dilakukan pengembangan pada Lel. Samma, Saksi Muhammad Arul dan Saksi Muhammad Nasir bersama Tim Opsnal tidak berhasil menemukannya sehingga atas kejadian

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Rusli dan Terdakwa serta barang bukti diamankan ke Polres Bulukumba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba golongan 1 jenis shabu adalah perbuatan yang melanggar undang – undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Sdr. Samma (DPO) memberikan narkoba jenis shabu secara Cuma – Cuma kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah melakukan renovasi rumah milik Lel. Samma, kemudian Terdakwa dan Lel. Samma mengkonsumsi shabu bersama – sama, setelah itu Lel. Samma langsung memberikan Terdakwa shabu secara Cuma – Cuma sebagai ungkapan terimakasih telah membantu merenovasi rumah;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setelah saksi M. Rusli menjual shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Nomor : 3857/NNF/IX/2023 tanggal 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH., M.KES.. Komisaris Besar Polisi Nrp : 73050637 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram dengan nomor barang bukti 7525/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RASYID setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik habis untuk pemeriksaan dengan nomor barang bukti 7527/2023/NNF.	(+)Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Barang bukti dengan nomor 7525/2023/NNF berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3689 gram setelah dilakukan pemeriksaan kriminalistik dengan berat sisa 0,2636 gram adalah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar positif Metamfetamina, Barang Bukti dengan nomor 7527/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik ILHAM R ALIAS PENDI BIN RAYSID adalah Positif Narkotika.

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomo urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi M. Rusli untuk dijual adalah termasuk dalam klasifikasi yang dimaksud dalam uraian perbuatan unsur ini yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham R Alias Pendi Bin Rasyid** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biruDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh ERNAWATY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI MUH AMIN A.R, S.H., dan RIA HANDAYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAYA HELENA EKA PUTRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh GANIES AULIA RAMADHA. S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

ERNAWATY, S.H., M.H.

RIA HANDAYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAYA HELENA EKA PUTRI, SH.